

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. **Dorjevic dan Dukic (2016)**

Penelitian Dorjevic dan Dukic (2016) diangkat dari permasalahan terhadap peningkatan volume penipuan atau *fraud* yang konstan, sehingga menimbulkan efek buruk bagi kinerja bisnis perusahaan. Penelitian Dorjevic dan Dukic (2016) bertujuan untuk mendeteksi, mengetahui kemungkinan adanya tindak kecurangan yang terjadi dan memanajemennya, sehingga tidak menghilangkan kepercayaan dari pihak-pihak terkait dengan kerangka pemikiran bahwa melalui implementasi yang tepat dari tugas dan kegiatan, audit internal dapat benar-benar memberikan kontribusi dalam pencegahan dan deteksi penipuan. Sikap profesionalisme yang mewajibkan auditor internal mampu mendeteksi penipuan sehingga audit internal mampu memberikan dukungan dan keamanan kepada dewan direksi dan manajemen yang kemungkinan dapat meminimalisir penipuan. Oleh karena itu, perlu meminimalisir atau mengurangi hal tersebut baik dari dewan audit, manajemen dan pihak lainnya terutama audit internal perusahaan.

Dorjevic dan Dukic (2016), menganalisis terhadap variabel dalam penelitiannya. Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian tersebut adalah bahwa kecurangan atau *fraud* merupakan salah satu faktor yang dapat berdampak buruk bagi tanggungjawab, produktifitas dan kinerja perusahaan. Meskipun

pengecahan dalam meminimalisir *fraud* dilakukan secara terbaik, hal tersebut tidak dapat menghilangkan *fraud* secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukannya auditor internal untuk berkerjasama dengan seluruh bagian di perusahaan dalam mengurangi tindak kecurangan atau *fraud*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dorjevic dan Dukic (2016) adalah melakukan penelitian tentang auditor internal dalam tindakan terhadap *fraud* atau tindak kecurangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dorjevic dan Dukic (2016) adalah:

- a. Variabel independen dalam penelitian ini adalah peran auditor internal sebagai *whistleblower*, sedangkan penelitian Dorjevic dan Dukic (2016) menggunakan variabel independen kontribusi auditor internal.
- b. Penelitian Dorjevic dan Dukic (2016) dilakukan pada negara Serbia, sedangkan penelitian ini pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
- c. Penelitian Dorjevic dan Dukic (2016), melakukan penelitian dengan menggunakan analisis dan sitemasi literatur. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif data primer melalui penyebaran kuesioner pada perusahaan manufaktur di Surabaya yang memiliki auditor internal didalamnya.

2. Nurul, Djuwito dan Wilopo (2015)

Penelitian Nurul, Djuwito dan Wilopo (2015) mengangkat permasalahan dari laporan yang diterbitkan oleh ACFE di tahun 2012 dimana 43% *fraud* terdiri dari *tips* yang merupakan faktor penting dalam pengungkapan *fraud*, dan hal tersebut sering atau banyak diungkap oleh *whistleblower*. Penelitian Nurul,

Djuwito dan Wilopo (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal maupun eksternal seperti kompetensi dan sikap moral dari auditor internal, juga perilaku etis dari perusahaan terhadap auditor internal dalam menjadi *whistleblower*, juga bertujuan untuk menguji secara empiris kemudahan dari peran organisasi profesi, dan lembaga perlindungan saksi terhadap internal yang auditor sebagai *whistleblower*. Di Indonesia, kemungkinan *whistleblower* akan diancam atau di intimidasi oleh nama-nama yang teridentifikasi, berhubungan dengan pihak media atau penegak hukum lain, ancaman dari internal organisasi atau perusahaan, dikarenakan kelemahan birokrasi hukum dalam perlindungan terhadap saksi.

Metode yang dipakai untuk penelitian Nurul, Djuwito dan Wilopo (2015) adalah menggunakan metode perbaikan dan pengembangan dari penelitian sebelumnya di tahun 2012 dengan menambahkan variabel independen pada moralitas auditor internal. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian Nurul, Djuwito dan Wilopo (2015) adalah bahwa dengan kompetensi dan perilaku etis yang dimiliki auditor independen, auditor internal juga dapat berperan sebagai *whistleblower*. Namun hal tersebut juga harus didukung oleh organisasi dan perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nurul, Djuwito dan Wilopo (2015) adalah potensi auditor internal dalam menjadi *whistleblower*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurul, Djuwito dan Wilopo (2015) adalah:

- a. Penelitian ini menggunakan responden dari perusahaan manufaktur di daerah Surabaya, sedangkan penelitian Nurul, Djuwito dan Wilopo (2015) menggunakan penelitian pada KAP yang tersebar di negara Indonesia.
- b. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur di Surabaya yang memiliki auditor internal didalamnya, sedangkan penelitian Nurul, Djuwito dan Wilopo (2015) menggunakan sampel penelitian pada mitra dan manajer senior.
- c. Penelitian ini mencantumkan kemampuan dalam mendeteksi *fraud* auditor internal dalam variabel independennya, sedangkan penelitian Nurul, Djuwito dan Wilopo (2015) tidak mencantumkan *fraud* dalam salah satu variabelnya.

3. Khoirul (2015)

Penelitian Khoirul (2015) termotivasi dari laporan yang telah diterbitkan oleh PERC 2009, dimana negara Indonesia menduduki peringkat 1 dalam negara terkorup di Asia. Selain itu, terdapat 2.329 kasus yang ada saat BPKP melakukan audit investigatif untuk membantu instansi penyidik dan juga atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Penelitian Khoirul (2015) bertujuan untuk mengetahui persepsi dari auditor mengenai tanggung jawab dalam mendeteksi *fraud*.

Penelitian Khoirul (2015) menggunakan metode data primer yang diperoleh secara langsung dari BPK dan BPKP kota Semarang. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian Khoirul (2015) adalah independensi, sikap kehati-hatian, dan kompetensi berpengaruh positif terhadap auditor dalam mendeteksi kecurangan, sementara prosedur audit tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab seorang auditor dalam *fraud*. Hasil penelitian Khoirul (2015) adalah, semakin

lama seorang auditor mengaudit maka, semakin besar peluang auditor tersebut dalam menemukan kesalahan tidak wajar secara akurat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Khoirul (2015) adalah *fraud* sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Khoirul (2015) adalah:

- a. Variabel independen penelitian ini adalah pengaruh kemampuan mendeteksi *fraud* auditor internal, sedangkan dalam penelitian Khoirul (2015), peneliti memasukkan pengaruh independensi, kompetensi, dan prosedur audit terhadap tanggung jawab sebagai variabel independennya.
- b. Pada penelitian ini, peneliti menambahkan *whistleblower* sebagai variabel dependen. Sementara itu, penelitian Khoirul (2015) tidak menambahkan *whistleblower* sebagai salah satu variabelnya.

4. Onoja dan Usman (2014)

Penelitian Onoja dan Usman (2014) termotivasi dari adanya keluhan masyarakat secara konstan dalam kebocoran teknik audit, *fraud* dan sumber daya yang tidak efektif dan efisien dari pemerintah daerah. Penelitian Onoja dan Usman (2014) bertujuan untuk menguji teknik audit internal dan pencegahan penipuan dalam pemerintahan lokal di negara Bauchi dan untuk menentukan relevansi teknik audit internal dalam pencegahan kecurangan juga menentukan hubungan antara teknik audit internal dan pendekatan audit internal tradisional.

Metode yang digunakan dalam penelitian Onoja dan Usman (2014) adalah menggunakan data primer berupa kuesioner dan data sekunder dari kementerian negara Bauchi. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian Onoja dan Usman (2014) adalah, pemerintah daerah melakukan tindakan pencegahan secara efektif

dalam tindak kecurangan di negara Bauchi. Namun, tindakan pencegahan di negara Bauchi tidak efektif, dikarenakan auditor internal pemerintah daerah di bawah pengaruh yang tidak semestinya dari kepala eksekutif sehingga membuat hal tersebut tidak independen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Onoja dan Usman (2014) adalah berhubungan dengan auditor internal dan pencegahan kecurangan. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian Onoja dan Usman (2014) adalah:

- a. Penelitian Onoja dan Usman (2014) menggunakan hipotesa H_0 , dimana semua variabel yang diujikan ditolak, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pengujian H_1 dan melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur di Surabaya yang memiliki auditor internal didalamnya.
- b. Penelitian Onoja dan Usman (2014) dilakukan pada pemerintah daerah negara Bauchi, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan responden pada perusahaan manufaktur di Surabaya yang memiliki auditor internal didalamnya.

5. Devi dan Herry (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Herry (2014) termotivasi dari banyaknya kasus pelanggaran akuntansi baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna laporan keuangan dan dapat mecoreng nama baik akuntan. Penelitian Devi dan Herry (2014) bertujuan untuk menjadikan para akuntan dan auditor lebih profesional dan berperilaku etis dan memiliki peluang menjadi *whistleblower*.

Metode penelitian Devi dan Herry (2014) adalah menggunakan metode analisis data kuantitatif pada perusahaan perbankan nasional, sementara hasil yang dapat disimpulkan adalah auditor internal dengan kewajiban sosial, dedikasi terhadap pekerjaan, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi dan tuntutan untuk mandiri, berpengaruh terhadap intensitas menjadi *whistleblower*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Devi dan Herry (2014) adalah meneliti tentang faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam menjadi *whistleblower*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Devi dan Herry (2014) adalah:

- a. Penelitian Devi dan Herry (2014) dilakukan pada perbankan nasional, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur di Surabaya.
- b. Penelitian Devi dan Herry (2014) tidak menggunakan *whistleblower* sebagai variabel dependennya, sedangkan penelitian ini menggunakan *whistleblower* sebagai variabel dependen.
- c. Penelitian Devi dan Herry (2014) tidak menggunakan *fraud* sebagai salah satu variabelnya, sedangkan penelitian ini menggunakan pengaruh kemampuan mendeteksi *fraud* auditor internal sebagai variabel independennya.

6. Petrascu dan TIANU (2014)

Penelitian Petrascu dan TIANU (2014) termotivasi dari peraturan yang telah diterbitkan untuk kegiatan auditor internal dari tingkat nasional ataupun internasional. Penelitian Petrascu dan TIANU (2014) bertujuan untuk membandingkan analogi antara audit internal dengan kecurangan. Penelitian

Petrascu dan Tianu (2014) menggunakan metode kualitatif pada metode perbandingan dalam analogi antara auditor internal dan penipuan.

Kesimpulan atau hasil penelitian Petrascu dan Tianu (2014) adalah semua entitas memerlukan auditor internal dalam memajemen perusahaan untuk lebih efisien, efektif dan mampu meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Petrascu dan Tianu (2014) adalah meneliti tentang auditor internal dan *fraud*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Petrascu dan Tianu (2014) adalah:

- a. Penelitian Petrascu dan Tianu (2014), melakukan penelitian dengan menggunakan analisis dan sitemasi literatur. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif data primer melalui penyebaran kuesioner pada perusahaan manufaktur di Surabaya yang memiliki auditor internal didalamnya.
- b. Penelitian Petrascu dan Tianu (2014), penelitiannya dilakukan pada negara Romania. Sementara itu, penelitian ini menggunakan penelitian di daerah Surabaya di negara Indonesia.

7. Laras, Kamaliah dan Susilatri (2014)

Penelitian Laras, Kamaliah dan Susilatri (2014) termotivasi dari penelitian terdahulu dalam tindak kecurangan yang terjadi dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit dan *whistleblower* terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau dengan hipotesa kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit

investigatif, peran *whistleblower* berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan.

Penelitian Laras, Kamaliah dan Susilatri (2014) menggunakan metode *purposive sampling* dimana sampel yang diambil sesuai kehendak periset, melalui teknik regresi berganda pada variabel dependen efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan dan variabel independen kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit, dan peran *whistleblower*.

Kesimpulan atau hasil dari penelitian Laras, Kamaliah dan Susilatri (2014) adalah independen kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit, dan peran *whistleblower* memberikan pengaruh sebesar 83.90% terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif dalam pengungkapan kecurangan dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Laras, Kamaliah dan Susilatri (2014) adalah meneliti tentang *whistleblower* dalam mengungkap kecurangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Laras, Kamaliah dan Susilatri (2014) adalah:

- a. Penelitian Laras, Kamaliah dan Susilatri (2014) melakukan penelitian pada BPK dan BPKP. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang memiliki auditor internal didalamnya.
- b. Penelitian Laras, Kamaliah dan Susilatri (2014) melakukan penelitian pada provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di daerah Surabaya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Theory Agency*)

Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan (*theory agency*) merupakan hubungan kontrak antara satu pihak (prinsipal) yang mengikat pihak lainnya (agen) untuk melakukan jasa demi kepentingan prinsipal, sehingga prinsipal bisa mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen (Suwardjono, 2013 : 485). Berdasarkan ACFE (2016), sebesar 29% faktor utama yang dapat mempengaruhi adanya *fraud* adalah kontrol internal yang lemah.

Auditor internal merupakan pihak independen organisasi yang bertujuan untuk menambah nilai bagi perusahaan dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas terhadap manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola dalam perusahaan (IIA, 2016). Auditor internal merupakan karyawan organisasi yang menjadikannya sebagai agen dari prinsipal, untuk membantu manajemen dalam mengelola perusahaan melalui pengendalian internal. Sementara itu, prinsipal itu sendiri merupakan pihak yang mengikat agen dengan sebuah kontrak didalamnya, yang dapat digambarkan sebagai pihak klien atau manajemen organisasi.

Auditor internal merupakan pihak independen dalam perusahaan yang membantu manajemen dalam mengelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Auditor internal memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan pengendalian internal yang baik, dan diharapkan mampu mendeteksi dan dapat meminimalisir *fraud* yang terjadi. Tanggung jawab auditor internal dalam membantu manajemen, membuat seorang auditor internal cukup banyak


mengetahui tentang proses atau operasional dalam perusahaan. Pada penelitian Dorjevic dan Dukic (2016) bahwa auditor internal merupakan fungsi yang sangat diharapkan dalam organisasi untuk mendeteksi, mencegah, meminimalisir *fraud* yang terjadi, sehingga tidak menjadikan *fraud* sebagai faktor utama dalam perusahaan. IIA juga menekankan pentingnya auditor internal dalam memerangi atau memberantas *fraud* yang terjadi melalui kesesuaian standarisasi, juga tekat melalui panduan dan kerjasama dari semua orang di dalam perusahaan.

Peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada auditor internal dari pihak manajemen dalam mendeteksi, mencegah atau mengungkap tindakan penyimpangan atau kecurangan (*fraud*) mampu memberikannya intensitas sebagai *whistleblower*. *Whistleblower* merupakan seseorang saksi yang dapat menjadi mata-mata atau memberikan informasi dalam beberapa kasus pada perusahaan (Ross, 2016 : 50). Saat melakukan audit internal dalam perusahaan, auditor internal dapat fokus pada area yang kemungkinan memiliki resiko besar dalam melakukan peyelewengan atau *fraud* didalamnya (Fitrawansyah, 2014 : 16). Hal tersebut dikarenakan auditor internal memiliki kemudahan akses dalam penugasannya, untuk mencapai tujuan perusahaan. Tekad auditor internal dapat tumbuh saat auditor internal tersebut memiliki keyakinan terhadap profesinya, kewajiban sosial yang tinggi dan dedikasi terhadap pekerjaan akan mampu membuat seorang auditor internal menjadi *whistleblower*. Hal tersebut dilakukan agar bisa melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam menciptakan pengendalian internal yang baik bagi perusahaan.

2.2.2 Teori Segitiga Kecurangan (*Theory Fraud Triangle*)

Kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok baik dalam ataupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain secara langsung ataupun tidak langsung. Sementara itu, Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) menurut Shuterland (1939), merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang terdidik, terpandang dan juga memiliki jabatan dalam pekerjaannya (Diaz, 2013 : 3-6). Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan kejahatan atau ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu, sedangkan Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) merupakan tindak kejahatan dengan cara non-fisik melalui penyembunyian atau penipuan, untuk mendapatkan keuntungan tersendiri yang dilakukan oleh seseorang dengan kedudukan terhormat atau orang yang berstatus sosial tinggi pada tempatnya bekerja.

Pada *Fraud Examiners Manual* (ACFE, 2011), menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) dan Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) memiliki kesamaan istilah didalamnya. Terdapat beberapa tindak kecurangan yang dapat dilakukan didalam *fraud*, seperti yang digambarkan oleh ACFE (2016) dalam pohon kejahatan kerah putih berikut ini:



Sumber: ACFE (2016)

Gambar 2.1
Pohon Kecurangan (The Fraud Tree)

Pada gambar 2.1 pohon kecurangan tersebut, dapat dijelaskan berdasarkan pada definisi dari ACFE (2012), bahwa *fraud* terbagi menjadi tiga kelompok (Wilopo, 2014 : 258-273) seperti berikut ini:

1. Korupsi (*corruption*), yaitu seorang karyawan secara tidak benar menggunakan kewenangannya dalam organisasi untuk transaksi bisnis yang dilakukan, agar mendapatkan keuntungan baik secara langsung atau tidak langsung. Tindakan korupsi yang terdiri dari beberapa hal, antara lain:

- a. **Benturan kepentingan** (*conflict of interest*), merupakan timbulnya keadaan dimana tindakan atau pertimbangan profesional dalam kepentingan utama berpengaruh terhadap kepentingan ke dua dan seterusnya, seperti dalam proses penjualan, pembelian barang atau jasa,
- b. **Penyuapan** (*bribery*), merupakan tindakan pemberian hadiah atau uang yang dapat menyebabkan perubahan perilaku dalam keputusan atau tindakan, seperti dalam pembayaran kembali atas faktur atau penawaran yang curang, yang direncanakan sejak sebelum perencanaan,
- c. **Gratifikasi ilegal** (*illegal gratuities*) merupakan pemberian bentuk hadiah atau uang yang diberikan pada organisasi sektor publik atas jasa atau layanan yang diberikan,
- d. **Pemerasan** (*economic extortion*) merupakan tindakan kriminal yang bertentangan dengan hukum, hal ini dapat dilakukan dengan cara pengiriman *blackmail* dan penggeledahan secara ilegal.

2. Penyalahgunaan Kekayaan (*asset misappropriation*) adalah kejahatan dalam pencurian atau penggunaan sumber daya organisasi baik secara disengaja atau tidak yang dilakukan oleh karyawan di organisasi tersebut, yang terdiri dari:

a. Kas atau setara kas, yang dilakukan oleh pejabat dalam organisasi, seperti:

- 1) Pencurian secara langsung pada kas atau bank,
- 2) Pencurian dalam penerimaan uang kas, baik itu melalui *cash larceny* dan *skimming* dalam transaksi penjualan, piutang, pengembalian dana ataupun transaksi yang lainnya,
- 3) Ketidak benaran atau kecurangan dalam pembayaran yang dapat dilakukan melalui beberapa transaksi, seperti:
 - a) Skema penagihan dengan cara perusahaan palsu, pemasok sesungguhnya dengan nilai yang lebih besar dan pembelian pribadi,
 - b) Skema penggajian dengan adanya karyawan fiktif, jumlah gaji yang dikelirukan, skema komisi dengan mengubah besarnya tarif komisi yang ada,
 - c) Skema penggantian biaya dapat dilakukan dengan cara penggantian biaya yang salah atau pada biaya palsu, penggantian biaya secara berulang-ulang untuk pengeluaran atau biaya yang sama,
 - d) Skema dalam perubahan cek secara tidak semestinya atau secara diam-diam dapat dilakukan dengan cara pembuatan cek palsu, pengesahan palsu, merubah nama penerima dan pemelsuan terhadap pihak yang berhak menandatangani,

e) Kepalsuan pembayaran dalam kas register dapat dilakukan dengan cara pengembalian barang secara palsu atau pembatalan penjualan secara palsu.

b. Persediaan dan aktiva lainnya, merupakan penyalahgunaan kekayaan selain kas dan setara kas. Ada dua cara yang biasanya dilakukan dalam hal ini, yaitu:

- 1) Penggunaan persediaan dan aktiva lainnya secara tidak benar, seperti halnya penggunaan kendaraan perusahaan untuk kepentingan pribadi, sehingga hal ini sulit untuk menghitungnya,
- 2) Pencurian persediaan dan aktiva lainnya yang kemungkinan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, seperti **skema larceny** dalam melakukan persediaan setelah dicatat dalam pembukuan organisasi, **skema permintaan dan pemindahan** kekayaan organisasi ke tempat lainnya yang memungkinkan adanya peluang untuk mencuri, **skema pembelian dan penerimaan** yang dapat dilakukan dengan cara mencatat lebih besar barang dari kenyataannya, dan **skema pengiriman palsu** dengan cara pembuatan dokumen palsu yang seolah terjadi pengiriman barang.


3. Kecurangan Laporan Keuangan (*financial statement fraud*) dimana seorang karyawan secara sengaja atau dengan kelalaian yang disengaja untuk melakukan salah saji atau menghilangkan informasi baik itu secara material ataupun tidak, dalam laporan keuangan organisasi. Seorang pelaku *fraud* dalam laporan keuangan dapat melakukannya dengan cara memperkecil hutang, biaya dan

kerugian untuk dapat membayar pajak lebih kecil, juga dapat memperbesar pendapatan, laba dan aktiva untuk menarik minat investor atau kreditur.

Semua hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui penjualan fiktif yang sebenarnya tidak terjadi, perbedaan waktu dalam pencatatan pendapatan dan pembiayaan baik diakui secara dini atau setelah transaksi, adanya kontrak jangka panjang sehingga metode pencatatan yang digunakan menimbulkan permasalahan dalam pengakuan pendapatan dan kesalahan pencatatan biaya selama periode, sehingga dilakukan perubahan dalam pencatatan. Terdapat beberapa alasan utama melakukan kecurangan dalam laporan keuangan, antara lain:

- a. Menarik investor dengan saham yang dijual,
- b. Menunjukkan pada investor bahwa laba perusahaan meningkat,
- c. Menutupi ketidak mampuan pengelolaan perusahaan untuk mengumpulkan investasi,
- d. Memperoleh persayatan dana lebih rendah,
- e. Menunjukkan tercapainya tujuan atau sasaran organisasi.

Fraud merupakan risiko yang dapat terjadi dalam setiap organisasi dan termasuk permasalahan serius yang perlu diatasi oleh organisasi dengan didukung regulasi pemerintah (Diaz, 2016 : 43). Beberapa faktor-faktor pendorong yang mampu membuat seseorang atau sekelompok melakukan tindak kecurangan atau *fraud*, dikarenakan beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam teori *Fraud Triangle* (Segitiga Kecurangan), teori *Fraud Triangle* dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Wilopo (2014)

Gambar 2.2
***Fraud Triangle* (Segitiga Kecurangan)**

Seperti pembahasan dalam Etika Profesi Akuntan (Wilopo, 2014 : 280-284), gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Tekanan** (*Pressure*) merupakan dorongan yang mencakup gaya hidup, tuntutan ekonomi dan lain-lain, sehingga membuat seseorang melakukan tindak kecurangan. Terdapat beberapa faktor tekanan yang mampu mempengaruhi, yaitu:
 - a. Tekanan keuangan** dimana menurut Albrecht *et al.* (2009) bahwa 95% *fraud* terjadi karena tekanan keuangan yang umumnya adanya sifat serakah, pola hidup yang melebihi pendapatan, memiliki hutang yang besar, kerugian keuangan pribadi dan kebutuhan uang yang tidak terduga,
 - b. Tekanan kelemahan moral** terjadi setelah adanya tekanan keuangan sehingga mengakibatkan timbulnya sikap moral yang buruk, seperti perceraian keluarga atau yang lainnya,
 - c. Tekanan terkait pekerjaan**, hal ini mampu menimbulkan *fraud* dikarenakan adanya ketidak puasan dalam pekerjaan, rendahnya pengakuan atas hasil kerja yang telah dilakukan, ketakutan dalam kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya,

d. Tekanan lain, jenis tekanan ini bisa dari sifat pasangannya yang boros atau suka hidup mewah, sehingga mampu mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*.

2. Peluang atau Kesempatan (*opportunity*) merupakan situasi yang membuka atau memungkinkan seseorang melakukan tindak kecurangan. Terdapat beberapa peluang yang bisa terjadi, antara lain :

a. Langkanya pengawasan, dimana tidak adanya pengawasan dalam sebuah organisasi, mampu memberikan peluang untuk melakukan *fraud*, hal tersebut tidak dapat terjadi apabila:

1. Lingkungan pengendalian dari peranaan manajemen perusahaan dan efektifitas dari departemen audit internal,
2. Kualitas sistem informasi,
3. Adanya kegiatan atau aktivitas pengawasan.

b. Kualitas kerja yang tidak mampu diputuskan, apabila hal tersebut dilakukan maka kemungkinan adanya *fraud* akan terjadi dalam memanipulasi kepada atau untuk pemasok jasa, akuntan, hukum dan profesi lainnya.

c. Gagal dalam mendisiplinkan pelaku *fraud*, seseorang yang melakukan *fraud* kebanyakan adalah orang yang tidak disiplin dalam bekerja, sekalipun diberikan sanksi mereka tidak akan jera, oleh karena itu sebaiknya perusahaan atau organisasi lebih berhati-hati dalam memilih karyawan.

d. Akses informasi yang langka, kejahatan ini kebanyakan dilakukan oleh manajemen dalam laporan keuangan yang berdampak pada investor, kreditor dan pemegang saham yang tidak memiliki akses informasi perusahaan.

e. Sikap apatis atau tidak mampu, dan ketidaktahuan. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan bahwa mereka sedang dimanfaatkan oleh pelaku *fraud*.

f. Tindakan pemeriksaan yang langka, hal ini dapat mengakibatkan kejahatan *fraud* tersebut lebih besar. Sehingga langkah ini harus dilakukan secara terus menerus oleh pemeriksa internal perusahaan atau organisasi.

3. Pembenaaran (*rationalization*) merupakan pembenaaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan, hal tersebut biasanya didasarkan adanya sikap, karakter atau sifat lain yang tidak etis yang menurutnya benar. Tindakan ini biasanya dilakukan dalam pembayaran pajak dengan alasan pemerintah tidak dapat menggunakan uang pajak yang dibayarkan dengan baik, dan beberapa hal dalam pembenaaran terhadap apa yang dilakukan diri sendiri.


Saat melakukan audit internal dalam perusahaan, auditor internal dapat fokus pada area yang kemungkinan memiliki resiko besar untuk pihak tertentu dalam melakukan peyelewengan atau *fraud* didalamnya (Fitrawansyah, 2014 : 16). Hal tersebut dapat memberikan peluang yang tinggi untuk auditor internal dalam mendeteksi atau meminimalisir *fraud*. Elemen atau dorongan terbesar dalam *fraud tiangle* adalah peluang atau kesempatan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dan pengelolaan proses dalam operasional perusahaan atau organisasi menjadi lebih baik, sehingga tidak dapat memberikan peluang bagi pihak lain untuk melakukan tindak kecurangan atau *fraud* (Diaz, 2013 : 46). Selain segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*) tersebut, terdapat pengembangan dalam segitiga kecurangan yang baru (*New Fraud Tiangle*), yang dilakukan oleh

Kassem dan Higson (2012), dimana kejahatan tersebut merupakan topik yang mampu menarik bagi para pembuat peraturan, para auditor dan juga masyarakat.

Pendeteksian dalam kejahatan atau tindak kecurangan merupakan tugas yang berat. Oleh karena itu, Kassem dan Higson (2012) mengembangkan model baru dalam membantu pihak terkait untuk lebih memahami tindak kejahatan tersebut dalam *Theory New Fraud Triangle*, dimana kemampuan pelaku tindak kecurangan dapat ditentukan melalui motivasi, peluang dan integritas pribadi. Pengembangan yang dilakukan oleh Kassem dan Higson (2012) dalam segitiga kecurangan yang baru, dapat membantu auditor untuk lebih memahami tentang hakekat dari *fraud* atau kejahatan kerah putih tersebut. Hal tersebut dikarenakan, adanya kenyataan bahwa baik itu sedikit atau banyaknya *fraud* yang terjadi dalam perusahaan, sehingga diperlukan adanya analisis segitiga penipuan dalam mengevaluasinya (Wilopo, 2014 : 303-304).

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemahaman secara mudah mengenai pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen dalam penelitian ini, dapat ditunjukkan melalui gambar berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Auditor internal merupakan fungsi ndalam organisasi yang mengevaluasi resioko, kepatuhan dan pelaksanaan auditing, sehingga berkontribusi dalam tata kelola perusahaan yang efektif dengan semua kebijakan dan prosedur yang

diselenggarakan oleh manajemen dalam mengendalikan resiko ataupun pengawasan proses operasi perusahaan (Messier *et al*, 2014 : 321-322). Auditor internal merupakan salah satu peran penting dalam perusahaan yang bertindak sebagai penilai independen perusahaan. Kemampuan auditor internal dalam mendeteksi *fraud* dapat menjadikan auditor internal memiliki intensitas yang cukup besar menjadi *whistleblower*.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul, Djuwito dan Wilopo (2015) bahwa dengan adanya kompetensi dan perilaku etis dari auditor independen, auditor internal dapat berperan sebagai *whistleblower* dalam perusahaan. Sementara itu, dalam hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian Petrascu dan Tianu (2014) adalah semua entitas memerlukan auditor internal dalam mengelola perusahaan supaya lebih efisien, efektif dan mampu meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Teori keagenan yang menjelaskan tentang hubungan kontrak suatu pihak prinsipal dengan pihak agen merupakan gambaran dari auditor internal sebagai salah satu karyawan organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu pihak manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan melalui pengendalian internal. Sementara itu, prinsipal itu sendiri merupakan pihak yang mengikat agen dengan sebuah kontrak didalamnya, yang dapat digambarkan sebagai pihak klien atau organisasi tersebut.

Pihak manajemen perusahaan menginginkan auditor internal untuk dapat meminimalisir resiko dalam perusahaan baik itu resiko bawaan ataupun resiko dari kecurangan yang terjadi, salah satunya dengan kemampuan dalam

mendeteksi *fraud*. Oleh karena itu auditor internal diberikan tugas dan tanggung jawab yang luas. Hal tersebut juga di dukung dalam penelitian Dorjevic dan Dukic (2016) dimana penipuan atau *fraud* merupakan salah satu faktor yang dapat berdampak buruk bagi tanggungjawab, produktifitas dan kinerja perusahaan. Sekalipun pencegahan dalam meminimalisir *fraud* dilakukan secara terbaik, hal tersebut tidak dapat menghilangkan *fraud* secara keseluruhan. Sehingga diperlukannya auditor internal untuk berkerjasama dengan seluruh bagian di perusahaan dalam mengurangi tindak kecurangan atau *fraud*.

Tugas dan tanggung jawab auditor internal dalam perusahaan mampu meningkatkan pemahaman bisnis bagi auditor internal untuk memahami lebih rinci bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, sehingga memiliki peluang yang besar bagi auditor internal untuk menjadi *whistleblower*, supaya dapat mencegah, mendeteksi atau meminimalisir *fraud* yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan dalam teori *fraud triangle* yaitu peluang, merupakan salah satu faktor pendorong yang mampu membuat seseorang atau suatu kelompok melakukan tindakan *fraud*. Auditor internal sebagai salah satu pengendali internal pada sebuah organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meminimalisir peluang tersebut dengan cara melakukan pengawasan atau pemeriksaan berkelanjutan melalui luas tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada auditor internal.

Pengendalian internal dilakukan untuk meminimalisir resiko yang terjadi dalam perusahaan, baik itu resiko kecurangan, resiko operasional ataupun resiko bawaan, sehingga mampu meningkatkan nilai yang tinggi bagi perusahaan dimasyarakat, investor ataupun kreditur. Kedua teori dan dari hasil beberapa

penelitian tersebut, dimana kemampuan auditor internal sebagai salah satu karyawan dalam perusahaan dalam mendeteksi *fraud* melalui salah satu cara menghilangkan faktor peluang untuk melakukan tindakan kecurangan, sehingga mampu menciptakan pengendalian internal yang baik bagi perusahaan, memiliki intensitas yang besar bagi auditor internal untuk menjadi *whistleblower*. Hipotesis yang dapat disimpulkan untuk penelitian ini adalah:

H₁: Pengaruh kemampuan mendeteksi *fraud* auditor internal berpengaruh dalam menjadi *whistleblower*.

